

ANALISIS PENGAWASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KELAPA GADING

Susana Amelia Kamba¹, Mira Permatasari^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : amelia.kamba02@gmail.com¹ , mirapermata83@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Supervision, Parking Services,
Parking Tax Revenue*

The receipt of the parking levy in 2022-2023 cannot meet the target that has been set. The highest achievement is only 58.69%. Research this aims to determine the results of the analysis of the supervision of public roadside parking levy services in order to increase parking tax revenue in Kelapa Gading in 2022/2023. This study is a descriptive qualitative research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with the head of billing Unit, Head of Service Unit UPPPD Kelapa Gading District, Academic lecturers and taxpayers. The results showed that there are barriers that occur is limited tax officials and taxpayers who still do not understand the use of technology and its efforts, namely conducting socialization activities and improving services, using other social media.

PENDAHULUAN

Indonesia telah melaksanakan sistem desentralisasi dengan memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyamaratakan pertumbuhan ekonomi disetiap daerah, dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber- sumber pendapatan dan keuangan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat di daerah. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang jenis pungutannya digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, yaitu suatu pungutan dilakukan karena jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Masyarakat Pengguna Tempat Parkir di Jalan Umum mengharapkan agar Pemerintah Daerah selalu meningkatkan pelayanan perparkiran, berupa penyediaan fasilitas tempat parkir dan peningkatan pelayanan kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban di tempat parkir bagi pengguna tempat parkir, sehingga fungsi tempat parkir dan manfaatnya, dapat terwujud.

Kelapa Gading adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dari tahun ke tahun penduduknya semakin bertambah. Disisi lain, semakin bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan masyarakat dalam pemakaian transportasi. Meningkatnya pengguna kendaraan serta aktivitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Fenomena persoalan ini terletak pada manajemen ruang parkir yang belum baik sehingga memberikan dampak kepada parkir liar di tepi jalan umum. Dengan pengaturan tata ruang parkir yang baik maka mampu berpotensi sebagai objek

pendapatan daerah. Selain itu fenomena yang terjadi di Wilayah Kelapa Gading terkait dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu, maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga petugas parkir legal yang menarik retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Tetapi jika dikaji masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tepi jalan tidak segan untuk membayar retribusi tersebut asalkan petugas parkir tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya (menyerahkan karcis parkir dan bukan juru parkir ilegal).

Tabel IV. 1 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Kecamatan Kelapa Gading

No.	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
1.	2022	19.000.000.000	69.000.000.000
2.	2023	23.000.000.000	39.000.000.000

Pada tahun 2022, target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di kawasan Kelapa Gading sebesar Rp. 69.000.000.000. Namun, realisasi pendapatan retribusi parkir di kawasan tersebut hanya mencapai Rp. 19.000.000.000, sedangkan pada tahun 2023 target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di kawasan Kelapa Gading sebesar Rp. 39.000.000.000 Namun, realisasi pendapatan retribusi parkir di kawasan tersebut hanya mencapai Rp 23.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergal. Potensi tersebut dapat digali melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan retribusi parkir di kawasan Kelapa Gading. Pengawasan yang dilakukan harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, mulai dari proses penentuan lokasi parkir, penempatan juru parkir, hingga penarikan retribusi parkir.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (2016) Pengertian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. **Administrasi Publik** : menurut Sitna Hajar Malawat (dalam buku pengantar administrasi publik, 2022;73-74) dalam bukunya adalah administrasi dapat diibaratkan sebagai tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (publik). Administrasi publik digunakan untuk lebih memahami hubungan tersebut dan dapat meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan publik demi keefektifan dan keefesienan pelaksanaannya.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut (Rahman, 2018:183) pengertian administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan 20 pelayanan tersebut dilakukan dikantor fiscus maupun dikantor wajib pajak, yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clearical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filling)”.
4. **Pajak** : Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku (Siti Resmi, 2017;1) yang berjudul Perpajakan : Teori dan Kasus mendefinisikan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

5. **Pajak Daerah** : Definisi pajak daerah menurut Dwikora Harjo (2019:16) Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah.
6. **Pajak Parkir** : adalah pajak atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Anggoro, 2017:198).
7. **Pengawasan** : Subagiyo (2018), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kerangka Pemikiran

Pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kelapa Gading Tahun 2022/2023 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak parkir terdiri dari beberapa elemen yaitu, melakukan pendataan dan pemetaan lokasi parkir tepi jalan umum di Kelapa Gading dan juga menetapkan tarif retribusi parkir berdasarkan lokasi dan jenis kendaraan. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan yang dapat memperjelas penelitian ini. Menurut teori Griffin (2000) terdiri dari empat indikator yaitu: (1) Menetapkan standar (Standards) (2) Mengukur Kinerja (Measurement) (3) Membandingkan (Compare) (4) Melakukan tindakan (Action)

METODE PENELITIAN

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan informan terdiri dari: Dua kelapa satuan penagihan, dan kepala satuan pelayanan, akademisi dan dua wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kelapa Gading Tahun 2022/2023.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model teori Griffin (2000) yaitu dimana Pengawasan dapat diukur melalui empat indikator yang sangat mempengaruhi yaitu:

1) Menetapkan standar (Standards)

Dalam indikator penetapan standar sebagai patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Dalam menetapkan standar atau patokan berdasarkan tabel IV.4 data realisasi penerimaan retribusi pajak parkir di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading menunjukan bahwa jumlah target retribusi parkir serta jumlah realisasi perolehan retribusi parkir ternyata tidak sesuai sehingga belum seperti yang diharapkan, Dimana besarnya persentase tunggakan retribusi parkir cukup besar, hal ini menunjukan bahwa pemungutan retribusi parkir yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik sehingga

tidak mencapai standar yang ditetapkan. Dikarenakan masih belum tepatnya penerimaan retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis penentuan target pertahun didasarkan pada area parkir yang telah terdaftar dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari UPPPD Kecamatan Kelapa Gading Parkir untuk menetapkan target atau standar penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap area parkir. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan standar atau target penerimaan retribusi parkir pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat mengenai setoran parkir tiap-tiap kawasan merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi parkir Kecamatan Kelapa Gading tidak sesuai dengan yang direncanakan. Adapun hasil wawancara dengan kepala penagihan Bapak Yosep Theofilus UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yang mengatakan bahwa : Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran

2) Mengukur Kinerja (Measurement)

Dalam indikator mengukur kinerja kerja yaitu proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Pengukuran kinerja adalah aktivitas bagi Sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Berdasarkan hasil wawancara penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Perencanaan yang diterapkan oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yaitu pendataan objek retribusi parkir di Kelapa Gading, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah area parkir dan juru parkir yang ada di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi parkir untuk mengukur kinerja kerja agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan penagihan yang mengungkapkan bahwa

Untuk kolektor pemungutan retribusi parkir dibuatkan suatu standar kerja yaitu dalam sehari melakukan penagihan dan harus semuanya terpenuhi, jangan sampai ada kawasan parkir yang terlewatkan dan tidak didatangi oleh Kolektor untuk menagih hasil parkir. Waktu untuk melakukan penagihan telah ditentukan yaitu pukul 15.00 para kolektor sudah harus menyerahkan hasil retribusi parkir ke Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Selain itu bapak Steven Berry menambahkan bahwa : Terkadang juga ketidak disiplin para kolektor yang datang terlambat untuk datang menagih penerimaan retribusi parkir,

sehingga para koordinator jukir biasanya telah pulang dan shif jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok hari ketika bertemu lagi dengan koordinator jukir. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa UPPPD Kecamatan Kelapa Gading telah memberikan standar kerja kepada para kolektor untuk melakukan penagihan dari pagi sampai pukul 15.00 sudah harus diberikan ke Dinas Perhubungan Parkir namun beberapa kendala sering dihadapi mulai dari ketidak disiplin kolektor dan para juru parkir tidak berada ditempat pada saat kolektor datang untuk melakukan penagihan, sehingga kolektor harus bolak-balik untuk melaksanakan tugasnya dan akhirnya para kolektor mengalami keterlambatan dalam penyeteroran. Kinerja kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyeteroran. Oleh sebab itu UPPPD Kecamatan Kelapa Gading perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Perencanaan yang diterapkan oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yaitu pendataan objek retribusi parkir di Kelapa Gading namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa UPPPD Kecamatan Kelapa Gading mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan. Pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari potensi yang ada pada saat ini banyaknya area yang wajib parkir tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran pada pengelola parkir agar sering-sering mendata dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak terkait.

3) Membandingkan (Compare)

Dalam indikator membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Program kerja dan hasil pelaksanaannya atas target penerimaan pajak daerah yang dicapai yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan UPPPD Kecamatan Kelapa Gading sejauh mana tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan, termasuk hambatan- hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya – upaya pemecahan masalah yang sudah dan akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyampaikan bahwa dalam membandingkan program kerja dan hasil pelaksanaannya pengelolaan retribusi parkir oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading memiliki tahapan dalam perbandingan kinerja kerja dan hasil yang dicapai sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir. Selain itu juga jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib

retribusi yaitu juru parkir yang banyak sedangkan Kolektor Dinas Perhubungan yang sedikit.

Dengan demikian pemungutan retribusi parkir belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan. Saat ini, Bapak Steven Berry mengatakan, jumlah lokasi parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Parkir, hanya 31 lokasi. Lokasi parkir yang resmi tersebut, dijaga juru parkir (jukir) satu hingga dua orang. Mengantisipasi maraknya jukir tak resmi, pihaknya selalu melakukan monitoring di lapangan. Selain itu, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak melayani jukir tak resmi. Lebih lanjut, beliau mengatakan “ jangan layani jukir tak resmi. Jukir resmi dilengkapi atribut dan menyerahkan karcis retribusi. Petugas jukir ditekankan agar selalu mengenakan atribut dan menyerahkan karcis kepada pengendara yang parkir,” kami selalu turun kelapangan untuk mengecek adanya jukir liar. Jika memang ditemukan, kami meminta agar mendaftar di Dinas Perhubungan. Aktivitas juru parkir liar sering dikeluhkan pengendara. Selain itu, pendapatan juru parkir resmi berkurang sehingga pendapatan daerah dari sektor parkir berkurang.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya dalam 2 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak juru parkir yang tidak terdaftar pada UPPPD Kecamatan Kelapa Gading, selain itu juga para juru parkir enggan membagikan karcis yang telah disediakan oleh pihak UPPPD Kecamatan Kelapa Gading. Jumlah area parkir dan juru parkir yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam memberikan karcis kepada wajib parkir. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi parkir di Kecamatan Kelapa Gading setiap tahunnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yosef Theofilus Kepala Penagihan UPPPD Kecamatan Kelapa Gading.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target mengacu pada titik lokasi, dan juru parkir yang resmi. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Target pada tahun 2022 dan 2023 tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada UPPPD Kecamatan Kelapa Gading dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kecamatan Kelapa Gading yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPPPD Kecamatan Kelapa Gading perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

4) Melakukan tindakan (Action)

Dalam indikator keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Maka dari itu perlu dilakukannya Tindakan seperti sosialisasi di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yang sudah berjalan agar dalam proses mengambil Tindakan atau perbaikan tersebut dapat diberitahukan pada saat diadakannya sosialisasi agar dapat memberikan pemahaman

terhadap wajib pajak. Dalam hal ini, pihak UPPPD Kecamatan Kelapa Gading melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak. Diungkapkan oleh Bapak Yosef Theopilus selaku Pengolaah Data Penagihan UPPPD Kecamatan Kelapa Gading bahwa sosialisasi sudah dilakukan dengan mendatangkan ke Kantor Kelurahan dan Ketua RT/RW. Dan sosialisasi melalui media digital dan media cetak.

Selain sosialisasi yang dilakukan, bentuk Tindakan sebagai perbaikan yang dilakukan pihak fiskus dalam mempermudah pemungutan pajak parkir yaitu dengan penggunaan website pajakonline.jakarta.go.id yang dibuat untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak dan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seputar pembayaran retribusi dan pajak daerah tanpa harus mendatangi Kantor UPPPD Kecamatan Kelapa Gading dan tentunya menghemat waktu yang ada. Tentunya inovasi ini sangat membantu bagi kedua belah pihak yaitu fiskus dan wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengarah/penggerakkan yang dilakukan kepala Pengolahan Penaggihan Perparkiran Kecamatan Kelapa Gading kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarah ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi dengan jumlah target yang terus bertambah setiap tahunnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pengelola Parkir. Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 30 lembar yang diberikan dinas perhubungan perparkiran. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Perparkiran yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat. Pihak dinas perhubungan perparkiran tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

2. Hambatan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kelapa Gading Tahun 2022/2023.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir sebagai sumber Penghasilan Asli Daerah Wilayah Kelapa Gading masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Dimana masih banyak juru parkir tidak resmi yang belum terdata di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading, selain itu juga karcis yang telah diberikan oleh pihak pengelola parkir kepada juru parkir masih belum diberikan kepada si wajib parkir. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir di Kelapa Gading maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. Selain faktor secara umum diatas, masih ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading diantaranya sebagai berikut:

Dari Pihak UPPPD Kecamatan Kelapa Gading

1) Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan suatu strategi kebijakan tentu diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai akan menghambat pelaksanaan strategi meskipun jumlah pegawai

yang banyak tidak menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi. Agar berjalan secara sempurna, maka UPPPD Kecamatan Kelapa Gading harus memiliki pegawai yang cukup dan harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Ditambah pengelola retribusi masih perlu dievaluasi.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana berperan sebagai penunjang bagi sumber daya manusia yang ada di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing pegawai. Fasilitas tersebut akan mampu mendukung kinerja dalam melaksanakan strategi terkait peningkatan penerimaan Retribusi Parkir. Sarana dan prasarana yang tidak memadai tentunya akan menghambat proses pelaksanaan suatu kegiatan di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading. Salah satu staff mengatakan: “Dalam melakukan pemungutan harusnya disediakan fasilitas sepeda motor, komputer dikantor lengkap” yang diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai UPPPD Kecamatan Kelapa Gading. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, secara umum ketersediaan sarana dan prasarana memang kurangnya transportasi yang harus digunakan pegawai atau pihak pengelola retribusi, selain itu juga pihak UPPPD Kecamatan Kelapa Gading perlu penyusunan berkas-berkas secara rapi. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading sangatlah banyak akan tetapi kendaraan yang dipergunakn masih kurang dan kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut masih ada yang tidak layak pakai sehingga hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi kerja dari pegawai. Selain itu adanya sarana prasarana yang tidak layak pakai namun masih dipaksakan untuk pemakaiannya tentu saja akan berdampak kepada citra dari UPPPD Kecamatan Kelapa Gading di mata masyarakat.

3) Dana Operasional

Memiliki Peran yang cukup vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading. Tersedianya anggaran yang memadai akansangat membantu dalam membiayai setiap kegiatan yang berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui penerimaan retribusi parkir. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan Bidang Pendapatan di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading mengatakan: “Dana operasional di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading masih sangat kurang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Dana yang ada masih terbatas lah untuk memenuhi kebutuhan.” Dapat diketahui bahwa dana operasional yang dimiliki oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada khususnya yang berkaitan dengan retribusi parkir. Kurangnya dana tentunya akan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan oleh UPPPD Kecamatan Kelapa Gading sebelumnya.

4) Juru Parkir Tidak Resmi (Parkir Liar)

Salah satu masalah yang ada di Wilayah Kelapa Gading saat ini adalah maraknya Juru parkir resmi Parkir secara sembarangan tanpa pengelolaan yang berizin merupakan arti dari parkir liar. Undang-Undang LLAJ Pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Baik pemerintah, badan usaha, maupun individu bisa menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditujukan untuk usaha khusus perparkiran maupun penunjang untuk usaha pokok.

3. Upaya Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kelapa Gading Tahun 2022/2023.

- 1) Melakukan sosialisasi penyuluhan pajak parkir. Pihak UPPPD Kecamatan Kelapa Gading melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada wajib pajak tentang pemungutan pajak parkir sehingga wajib pajak diberikan pengetahuan dan pemahaman akan peran pajak sehingga masyarakat mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Pembaruan sistem dan servernya. Mengupgrade sistem akan berdampak positif bagi wajib pajak yang terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak dan bagi fiskus berdampak lebih baik sehingga kinerja yang dilakukan pegawai lebih optimal.
- 3) Meningkatkan sanksi hukum bagi para pelanggar pajak. Menerapkan aturan dan hukuman yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar membayarkan pajak terutangnya dengan tepat waktu.
- 4) Menggunakan sosial media untuk sosialisasi. Selain mengundang wajib pajak secara langsung, sosialisasi jugadilakukan melalui media sosial. Misalnya pemasangan informasidi setiap media sosial UPPPD Kecamatan Kelapa Gading, serta pemasangan spanduk .

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya. Maka pada penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan tentang Analisis pengawasan retribusi pajak parkir di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

1. Analisis Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di UPPPD Kecamatan Kelapa Gading jika dilihat dari data penerimaan retribusi pajak parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya serta belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Hambatan dalam pengawasan retribusi parkir pada UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan teknologi, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan berkala tentang perpajakan daerah kepada masyarakat.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengawasan retribusi pajak parkir pada UPPPD Kecamatan Kelapa Gading yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan, mengupgrade atau pembaharuan sistemnya, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, menggukan media-media sosial dalam memberikan info mengenai perpajakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd Ed. California : Sage Publications.
- Halim, A., & Dara, A. (2021). *Perpajakan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Mirnasari, T. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. K. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Ed. 9. Jakarta: Bumi Aksara.

ARTIKEL

- Anggara, H. D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan. *PERSPEKTIF*, 11(2), 625-631.
- Bafadal, N. K. (2015). Telaah Kritis Pemungutan Retribusi Parkir Umum di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49-70.
- Herliana, A. (2014). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Data Pribadi dan Nilai Mahasiswa di Perguruan Tinggi : Studi Kasus Universita Kebangsaan Bandung. *Jurnal Informatika.*, 1(2), 82-92.
- Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 101-119.
- Putra, I. R. (2018). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Bangkinang Kota. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 1-13.
- Rahmah, S., & Manar, D. G. (2016). Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 231-240.
- Rambe, I. F., Ginting, B., Nasution, M., & Sikumbang, J. (2018). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir. *USU Law Journal*, 6(2), 44 - 57.

- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 113-119.
- Triratnawati, T., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2022). Tinjauan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Makassar. *Income Journal.*, 1(2), 59-62.
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 35-46.

PENULISAN ILMIAH

- Harahap, I. (2021). *Impelemtasi Kebijkan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Nyampai, I. R. A. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*. Disertasi. IPDN Jatinangor.
- Prasetyo, P. H. (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta 2003 – 2006*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Putra, D. M. (2021). *Optimalisasi Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Batam*. Disertasi. IPDN Jatinangor.
- Sihombing, O. E. C. (2018). *Pengawasan Pemungutan Pajak Parkir untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Sulistiyaningsih, H. (2008). *Analisis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda No. 19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yuniza, E. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung*. Disertasi. Universitas Lampung.